



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 /KEP/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/2265/SJ tanggal 15 Mei 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan dan pengundangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang .
pada tanggal 15 Juni 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 Juni 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	<p>Mengingat: Angka 2 s.d angka 6, angka 8, angka 10, 11, angka 13 s.d angka 15.</p> <p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Objek ... dstnya.</p>	<p>Mengingat: Dihapus.</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu: - Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah ... dstnya).</p> <p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1	2	3	4	5																																				
		<p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <p>a. retribusi pelayanan kesehatan;</p> <p>b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;</p> <p>c. retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>e. retribusi pelayanan pasar; dan</p> <p>f. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>	<p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:</p> <p>a. retribusi pelayanan kesehatan;</p> <p>b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;</p> <p>c. dihapus.</p> <p>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</p> <p>e. retribusi pelayanan pasar; dan</p> <p>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																				
		<p>2. Ketentuan Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dihapus;</p> <p>3. Ketentuan ... dstnya;</p> <p>4. Ketentuan ... dstnya;</p> <p>5. Ketentuan ... dstnya;</p>	<p>2. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>																																				
		<p>6. Ketentuan dalam Lampiran I, ...dstnya;</p>	<p>3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p><u>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</u></p> <table border="1" data-bbox="1353 1060 2053 1474"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1353 1060 1415 1092">I.</td> <td data-bbox="1415 1060 1839 1092">Rawat Jalan</td> <td data-bbox="1839 1060 2053 1092">Rp. 5000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1092 1839 1125">1. Operasional Puskesmas</td> <td data-bbox="1839 1092 2053 1125">Rp. 1.250,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1125 1839 1157">2. Biaya Jasa Konsultasi</td> <td data-bbox="1839 1125 2053 1157">Rp. 3.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1157 1839 1190">3. Obat</td> <td data-bbox="1839 1157 2053 1190">Rp. 750,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1353 1190 1415 1222">II.</td> <td data-bbox="1415 1190 1839 1222">Rawat Inap</td> <td data-bbox="1839 1190 2053 1222">Rp. 90.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1222 1839 1255">1. Biaya:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1255 1839 1287">a. Medis</td> <td data-bbox="1839 1255 2053 1287">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1287 1839 1320">b. Paramedis</td> <td data-bbox="1839 1287 2053 1320">Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1320 1839 1352">c. Obat</td> <td data-bbox="1839 1320 2053 1352">Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1352 1839 1385">d. Operasional Puskesmas</td> <td data-bbox="1839 1352 2053 1385">Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1385 1839 1417">e. Operasional Dinas</td> <td data-bbox="1839 1385 2053 1417">Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1415 1417 1839 1450">2. Konsumsi Pasien</td> <td data-bbox="1839 1417 2053 1450">Rp. 10.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	I.	Rawat Jalan	Rp. 5000,-		1. Operasional Puskesmas	Rp. 1.250,-		2. Biaya Jasa Konsultasi	Rp. 3.000,-		3. Obat	Rp. 750,-	II.	Rawat Inap	Rp. 90.000,-		1. Biaya:			a. Medis	Rp. 30.000,-		b. Paramedis	Rp. 20.000,-		c. Obat	Rp. 10.000,-		d. Operasional Puskesmas	Rp. 15.000,-		e. Operasional Dinas	Rp. 5.000,-		2. Konsumsi Pasien	Rp. 10.000,-	
I.	Rawat Jalan	Rp. 5000,-																																						
	1. Operasional Puskesmas	Rp. 1.250,-																																						
	2. Biaya Jasa Konsultasi	Rp. 3.000,-																																						
	3. Obat	Rp. 750,-																																						
II.	Rawat Inap	Rp. 90.000,-																																						
	1. Biaya:																																							
	a. Medis	Rp. 30.000,-																																						
	b. Paramedis	Rp. 20.000,-																																						
	c. Obat	Rp. 10.000,-																																						
	d. Operasional Puskesmas	Rp. 15.000,-																																						
	e. Operasional Dinas	Rp. 5.000,-																																						
	2. Konsumsi Pasien	Rp. 10.000,-																																						

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya:</p> <p>1. Ketentuan paragraf 4 Pasal 18 ayat (3), ayat (4) ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tarif ... dstnya. (2) Besarnya ... dstnya. (3) Besarnya tarif retribusi ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya:</p> <p>1. Ketentuan paragraf 4 Pasal 18 ayat (3) diubah, ayat (4) ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tarif ... dstnya.</p> <p>(2) Besarnya ... dstnya. (3) Masa Retribusi berlaku dst ... merselama perusahaan menjalankan usahanya.</p> <p>(4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Besarnya tarif Retribusi ... dstnya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

u.a.n. GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Mf*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 171 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 15 Juni 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ... Izin Gangguan di Daerah yang ... dstnya;</p> <p>Mengingat:</p> <p>Angka 4.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ... Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang ... dstnya;</p> <p>Mengingat:</p> <p>Dihapus.</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang ... dstnya;</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah ... dstnya); 	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya:</p> <p>1. Ketentuan paragraf 4 Pasal 18 ayat (3), ayat (4) ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tarif ... dstnya. (2) Besarnya ... dstnya. (3) Besarnya tarif retribusi ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ... dstnya:</p> <p>1. Ketentuan paragraf 4 Pasal 18 ayat (3) diubah, ayat (4) ... dstnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Tarif ... dstnya.</p> <p>(2) Besarnya ... dstnya. (3) Masa Retribusi berlaku dst ... merselama perusahaan menjalankan usahanya.</p> <p>(4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Besarnya tarif Retribusi ... dstnya.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *W*

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003